

***AL-NAŠİHAH DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
PERSPEKTIF AL-QUR’AN***

AUFA AULIA DHAHIRUL HAQ



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

***AL-NAŠİHAH DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
PERSPEKTIF AL-QUR’AN***



**AUFA AULIA DHAHIRUL HAQ
NIM. 231006012**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan
Gelar Magister dalam Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

AL-NAŠİHAH DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

AUFA AULIA DHAHIRUL HAQ

NIM: 231006012

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.

Dr. Nurjannah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

AL-NAŠIḤAH DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

AUFA AULIA DHAHIRUL HAQ

NIM: 231006012


Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh


Tanggal: 17 Juni 2025 M
20 Zulhijjah 1446 H


TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Khairizzaman, M.Ag.


Penguji,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
Penguji,


Dr. Nurjannah, M.Ag.

Sekretaris,


Muhamajr, M.Ag.
Penguji,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA.
Penguji,


Prof. Dr. Iauzi Saleh, Lc., MA.

Banda Aceh, 6 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA, Ph.D.
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aufa Aulia Dahirul Haq

Tempat/Tanggal Lahir: Blang Paseh, 22 Februari 2001

NIM : 231006012

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Tesis ini secara merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22 April 2025

Yang menyatakan,

Aufa Aulia Dahirul Haq

NIM. 231006012


PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan disertasi ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

Dalam penulisan skrip Arab, pemulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis & Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Ar Raniry tahun akademik 2019/2020. Transliterasi ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf Latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er



ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik diatasnya
غ	Ghain	GH	De dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'-	Aposrof
يـ	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad'	وضع
------	-----

‘iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
tahi	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlā	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
ī	في
kitāb	كتاب
sihāb	صحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	اوج
-----	-----

nawm	نوم
law	لو
aysr	أيسر
syaykh	شيخ
aynay'	عيي

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa' alū	فعلوا
ula ika'	أولك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (ۑ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

hattá	حتا
madá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūṣah (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ك) ditulis dengan ى, bukan ي. Contoh:

Rađī al-Dīn	رضي الدين
Misri-a	المصري

8. Penulisan ئ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ئ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ئ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

salāh	صلحة
-------	------

- b. Apabila ئ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (şifat mawṣūf), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ئ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ت”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ﺵ (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أَسَد
------	-------

- Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’’. Contoh:

mas'alah	مُسَالَة
----------	----------

10. Penulisan ﺵ hamza asal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubair	رِحْلَةُ أَبْنَ جَبَّيرٍ
Al-istidrak	إِلْسَتِدْرَاكُ
Kutub iqtanat'ha	كُتُبُ أَقْتَنَتْهَا

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

al-aşl	الأَصْلُ
al-āthār	آثَارٌ
Abū al-Wafā'	أَبُو الْوَفَاءِ

Maktabat al-Nahdah alMiṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa alkamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندى

Kecuali: Ketika huruf ڭ berjumpa dengan huruf ڭ di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للسريني
---------------	---------

12. Penggunaan “ ” untuk membedakan ڏ (dal) dan ڌ (tā) yang beriringan dengan huruf ھ (hā') dengan huruf ڏ (dh) dan ٿ (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرماتها

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	للله
Bismillāh - R A N I R Y	بسم الله

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan ridha-Nya pula telah menyelesaikan Tesis sini dengan judul "***Al-Naṣīḥah Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an***". Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa perubahan kepada alam semesta dari zaman jahiliyyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi syarat akhir dalam program Strata-2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Pascasarjana UIN Ar-Raniry, dengan tujuan mendapatkan gelar akademik. Penulis telah berusaha sepenuh hati untuk menyelesaikan tesis ini, meskipun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan. Dengan rendah hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas tesis ini. Harapan penulis adalah agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik praktisi akademis maupun masyarakat secara umum.

Selanjutnya, dalam penelitian dan penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry beserta staf dan segenap civitas akademika Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
2. Terima kasih juga kepada Dr. Khairizzaman, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis
3. Bapak Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA sebagai pembimbing I, dan Ibu Dr. Nurjannah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun tesis hingga selesai dengan lancar.

4. Kepada seorang perempuan yang bekerja di kampung halaman sana. Perempuan itu adalah ibuku, Agustina namanya. Keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari do'a dan perannya. Hanya seuntaian do'a yang dapat penulis katakan, semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikannya.
5. Kepada seorang lelaki yang bernama Safwan, itulah Ayahku yang sudah meninggal tapi belum sempat penulis berikan kebahagian rasa bangga, tidak sempat melihat anaknya menyelesaikan pendidikan mulai dari SMA hingga pendidikan Master ini dan menemani sampai wisuda.
6. Terima kasih kepada saudara-saudara tercinta, Munadil Haq, Zia Ul Haq, Hafizhatul Haq, Mustabsyiratul Haq dan Azka Raisul Haq (Alm) yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penyelesaian tesis ini.
7. Terima kasih kepada Raisha Adhita Aprilla, yang sudah menemani dan menjadi *support system* penulis pada hari-hari yang tak mudah selama proses penulisan tesis. Terima kasih telah berjuang bersama untuk sama-sama mendapatkan gelar Master ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman IAT Pascasarjana angkatan 2023 dan sahabat-sahabat serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan kepada kita semua. Aamiiin.

Penulis,

Aufa Aulia Dhahirul Haq

ABSTRAK

Judul	: <i>Al-Naṣīḥah</i> Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an
Nama/NIM	: Aufa Aulia Dhahirul Haq (231006012)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.
Pembimbing II	: Dr. Nurjannah, M.Ag.
Kata Kunci	: <i>Al-Naṣīḥah</i> , Rumah Tangga, Al-Qur'an

Kajian tentang memberi dan menerima nasihat banyak dijadikan hanya sebagai rujukan-rujukan pembelajaran mengenai konsep dakwah, akidah, ibadah, dan akhlak. Penjelasan saling menasihati hanya diposisikan sebagai permasalahan ummat yang masih sangat luas dan hanya berlaku untuk permasalahan yang masih umum. Padahal saling menasihati juga dapat dipahami dalam konteks hubungan rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode *maudhu'i*. Penelitian ini merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang bercorak *bayānî* dan kitab tafsir yang bercorak *adâbi al-ijtimâ'i*. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep *al-Naṣīḥah* dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya nasihat sebagai nilai esensial dalam interaksi sosial dan spiritual umat manusia. Melalui berbagai lafaz yang mengandung makna nasihat, Al-Qur'an menggambarkan peranan para Nabi yang dengan sabar dan tulus memberikan petunjuk kepada kaumnya, meskipun sering kali diabaikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam *al-Naṣīḥah* mencakup kejujuran, keikhlasan, dan komitmen dalam menyampaikan nasihat, yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. *Al-Naṣīḥah* juga menjadi panduan penting dalam membangun hubungan yang kuat dan positif antar sesama dalam masyarakat terutama dalam hubungan rumah tangga.

ABSTRACT

Title	: <i>Al-Naṣīḥah</i> in the Household According to the Perspective of the Qur'an
Name/NIM	: Aufa Aulia Dahirul Haq (231006012)
Mentor I	: Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA.
Mentor II	: Dr. Nurjannah, M.Ag.
Keywords	: <i>Al-Naṣīḥah</i> , Household, Qur'an

The study on giving and receiving advice is often used only as a reference for learning about the concepts of da'wah, creed, worship, and morality. The explanation of mutual advice is positioned merely as a broad community issue and is considered applicable only to general matters. However, mutual advice can also be understood in the context of family relationships. This research is a type of library research, using the thematic (maudhu'i) method. It refers to several exegetical books with a *bayâni* (textual) approach and those with an *adab al-ijtima'i* (social ethics) approach. The findings of this study reveal that the concept of *al-Naṣīḥah* in the Qur'an emphasizes the importance of advice as an essential value in the social and spiritual interactions of humankind. Through various terms that convey the meaning of advice, the Qur'an illustrates the role of the Prophets who patiently and sincerely provided guidance to their people, even though they were often ignored. The values contained in *al-Naṣīḥah* include honesty, sincerity, and commitment in delivering advice, which are relevant in everyday life. *Al-Naṣīḥah* also serves as an important guideline in building strong and positive relationships within society, especially in family relationships.

خالصة

عنوان : النصيحة في البيت من منظور القرآن

اسمي / رقم : اوفى اوليا ظاهر الحق / ٢٣١٠٠٦٠١٢

المشرف الأول : بروفسور. دكتور. فوزي صالح،.. ما جستير

المشرف الثاني : دكتور. نور جنة ،.. ما جستير

الكلمات الدالة : النصيحة، البيت، القرآن

تم اعتبار دراسة تقديم النصيحة وتلقيها مرجعاً مهمّاً للتعلم حول مفاهيم الدعوة والعقيدة والعبادة والأخلاق. غالباً ما يُصوّر التناصح على أنه قضية واسعة النطاق تتعلق بالأمة جماء، ولا

ينطبق إلا على المسائل العامة. ومع ذلك، يمكن أيضاً فهم التناصح في سياق العلاقات الأسرية.

تُعد هذه الدراسة نوعاً من البحث المكتبي، وقد استُخدم فيها المنهج الموضوعي. واستندت إلى عدد من كتب التفسير التي تتناول الجانب البياني، وكذلك كتب التفسير التي تعالج الجوانب

الأدبية والاجتماعية. وقد كشفت نتائج الدراسة أن مفهوم النصيحة في القرآن الكريم يُبرز أهمية النصيحة كقيمة أساسية في التفاعلات الاجتماعية والروحية بين البشر. ومن خلال الألفاظ

المختلفة التي تعبّر عن معنى النصيحة، يصور القرآن الكريم دور الأنبياء الذين قدموا التوجيه لأقوامهم بصير وإخلاص، رغم ما واجهوه من تجاهل ورفض. وتشمل القيم التي ينطوي عليها

مفهوم النصيحة: الصدق، والإخلاص، والالتزام عند تقديمها، وهي قيم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية. كما تُعد النصيحة دليلاً مهمّاً في بناء علاقات قوية وإنجاحية بين الناس، وخصوصاً


في إطار العلاقات الأسرية.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Teori	17
1.6.1 Konsep <i>Al-Nasîhah</i>	17
1.6.2 Pendekatan <i>Bayâni</i>	19
1.6.3 Pendekatan <i>Adâbi al-Ijtimâ'i</i>	21
1.6.4 Teori <i>Mubâdalah</i>	22
1.7 Metode Penelitian.....	25
1.7.1 Jenis Penelitian.....	26
1.7.2 Sumber Data	27
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	27
1.7.4 Teknik Analisis Data	28
BAB II	30

LANDASAN KONSEPTUAL.....	30
2.1 Konsep <i>Al-Naṣīḥah</i>	30
2.1.1 <i>Al-Naṣīḥah</i> Menurut Hadits	34
2.1.2 <i>Al-Naṣīḥah</i> Menurut Para Ulama	37
2.2 Konsep Berumah Tangga	41
2.2.1 Pengertian Rumah Tangga.....	41
2.2.2 Rumah Tangga Menurut Perspektif <i>Maqâṣid Syari’ah</i>	44
2.2.3 Pendapat Ulama Tentang Berumah Tangga.....	46
2.3 Pendekatan <i>Bayânî</i>	47
2.3.1 Pengertian <i>Bayânî</i>	47
2.3.2 Analisis <i>Bayânî</i> Perspektif Hukum Islam	48
2.3.3 Analisis <i>Bayânî</i> Perspektif Filsafat	52
2.4 Pendekatan <i>Adâbi al-Ijtimâ’i</i>	54
2.4.1 Pengertian <i>Adâbi al-Ijtimâ’i</i>	54
2.4.2 Latar Belakang Lahirnya <i>Adâbi al-Ijtimâ’i</i>	57
BAB III.....	59
HASIL PENELITIAN	59
3.1 Pemahaman <i>Al-Naṣīḥah</i> Menurut Perspektif Al-Qur'an	59
3.1.1 Identifikasi Term-Term Ayat Tentang <i>Al-Naṣīḥah</i>	59
3.1.2 Derivasi dan Penafsiran Ayat Tentang <i>Al-Naṣīḥah</i>	60
3.2 Pemahaman <i>Al-Naṣīḥah</i> Dalam Konteks Hubungan Rumah Tangga	84
3.2.1 Nasihat Sebagai Pembelajaran	86
3.2.2 Nasihat Sebagai Ketaatan.....	91
3.2.3 <i>Ta’awun</i> dalam Rumah Tangga	103
3.2.4 Upaya Menciptakan Keluarga yang Harmonis	108

3.3	Kontekstualisasi <i>Al-Naṣīḥah</i> dalam Kehidupan Masa Kini	111
BAB IV	118	
PENUTUP	118	
4.1	Kesimpulan.....	118
4.2	Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kajian tentang memberi dan menerima nasihat banyak dijadikan hanya sebagai rujukan-rujukan pembelajaran mengenai konsep dakwah, akidah, ibadah, dan akhlak. Penjelasan saling menasihati hanya diposisikan sebagai permasalahan ummat yang masih sangat luas dan hanya berlaku untuk permasalahan yang masih umum. Padahal saling menasihati juga dapat dipahami dalam konteks hubungan rumah tangga. Hal tersebut sudah di jelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits dalam berbagai kekayaan ilmu, karena saling menasihati merupakan salah satu upaya dalam terbentuknya rumah tangga yang harmonis.

Di antara landasan *al-Naṣīḥah* yang sering kali dikaji oleh para cendekiawan klasik maupun kontemporer adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

الدِّينُ النَّصِيحةُ。 قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُتْمَّةِ الْمُسْلِمِينَ
وَعَامَّتِهِمْ

Agama adalah Nasehat. Kami (Sahabat RA) bertanya: "Untuk siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan untuk masyarakat Muslimin pada umumnya."

Abdurrahman Al-Sa'di menjelaskan bahwa "Nasihat bagi Allah" berarti mentauhidkan-Nya, memuliakan segala perintah-Nya, dan menyembah-Nya tanpa sedikitpun melakukan kesyirikan. Ia juga menjelaskan bahwa "Nasihat bagi sesama Muslim" berarti mencintai mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa konsep *al-Naṣīḥah* dalam Islam telah ada sejak Allah SWT. memerintahkan para Rasul untuk mendakwahkan nilai-nilai tauhid. Ketika para nabi dan Rasul mengajak umatnya untuk bertauhid, pada

hakikatnya mereka sedang memberikan nasihat kepada kaumnya.¹

Nasihat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna membuat mereka memerlukan nasihat satu sama lain. Selain itu, sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan. Dalam QS. al-Ashr, Allah menyebutkan bahwa nasihat adalah salah satu dari tiga hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari kerugian di dunia dan akhirat. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang lain, Allah SWT. sering menceritakan bagaimana para nabi terdahulu selalu menjadi penasehat bagi umat mereka. Sebagaimana ketika Allah SWT. menceritakan kisah Nabi Hud dalam QS. al-A'raf: 68 dan Nabi Saleh dalam QS. al-A'raf: 79.

أَبْلَغْتُكُمْ رِسْلِتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

Artinya: Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah (amanat) Tuhanmu dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang tepercaya.

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ

الصحيح

Artinya: Maka, dia (Saleh) meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah (amanat) Tuhanmu dan aku telah menasihatimu, tetapi kamu tidak menyukai para pemberi nasihat."

Al-Nasīḥah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *nāṣaha-yunāṣihu*, yang berarti saling menasihati. Kata 'nasihat'

¹ A bin N As-Sa'di and Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, "Bahjah Qulub Al-Abraar Wa Qurruatu Uyuuni Al-Akhyaaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar," *Damaskus: Darl Al-Jail, ND* (1992).

diambil dari bahasa Arab dan berarti ‘memurnikan’² Selain itu, *nashaha* juga dapat berarti “*khatha*”, yang artinya “menjahit”. Dengan demikian, seseorang yang memberikan nasihat kepada saudaranya menginginkan kebaikan baginya, seperti sedang menjahit pakaian yang robek. Menurut Imam al-Jurjani, nasihat adalah ajakan untuk melakukan kebaikan dan peringatan terhadap perbuatan yang merusak.³

Al-Naṣīḥah juga merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena nasihat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi jiwa seseorang. Rasulullah SAW tidak pernah lupa untuk menasihati para sahabatnya. Nasihat sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Terciptanya dunia yang penuh dengan kedamaian (*rahmatan lil ‘alamin*) karena diturunkan agama Islam dan diutusnya Rasulullah SAW. Allah Swt. menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pentingnya saling menasihati, salah satunya dalam QS. al-‘Ashr. Allah Swt. juga mengecualikan golongan manusia yang terhindar dari kerugian adalah orang yang saling menasihati tentang kebaikan dan kesabaran.⁴

Saling menasihati merupakan tanda cinta karena arti dari nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita berharap kebaikan untuk saudara kita baik ketika dinasihati, bukan ingin merendahkan atau menyalahkan mereka. Inilah dasar nasihat. Nasihat memberikan perhatian hati terhadap siapa yang dinasihati. Nasihat juga merupakan salah satu cara dari *al-Mau’izah al-Hasanah* yang bertujuan mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sanksi dan ada akibat. Nasihat merupakan tindakan mengingatkan seseorang dengan cara yang baik dan lemah lembut agar dapat melunakkan hati. Dan apabila ditarik suatu pemahaman bahwa salah satu metode dalam dakwah untuk mengajak kepada

² Achmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap” (1997). Hlm. 58.

³ Al-Jurjani, *Mu’jam At-Ta’rifat, Dar-Al Fadhilah*, 2004., hlm. 25.

⁴ Muhammad Basri, Ririn Putri Ali, Siti Nur Jannah, Penerapan Metode Nasihat Rasulullah di RA Islamiyah, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 5 No 1, 2023, hlm. 2030-2035.

jalan Allah adalah dengan cara saling menasihati.⁵ Dan cara lain untuk mengajak kepada jalan Allah SWT. adalah saling menasihati dalam kehidupan berumah tangga.

Rumah tangga merupakan perjalanan yang panjang serta perjuangan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah melalui proses pernikahan, yaitu akad yang digunakan untuk mendapatkan manfaat-manfaat ataupun keinginan yang diinginkan. Pernikahan merupakan persatuan dua orang, laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan keluarga di mana mereka dapat saling bekerja sama, bertukar dan berpasangan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan dan cinta ini harus dibagi dan dirasakan oleh keduanya.

Permasalahan dalam keluarga seperti pertengkar, cemburu, perselingkuhan, perbedaan pendapatan, perbedaan prinsip hidup dan sampai pada tindakan bercerai atau mengakhiri pernikahan, jika didasari dengan saling mengingatkan dan menasihati (dengan cara yang baik) antarpasangan suami istri bisa menjadi pondasi terhindarnya problematika tersebut sehingga keharmonisan keluarga akan tetap terjaga.⁶

Dalam Islam, karakter utama pernikahan adalah berpasangan dan persekutuan atau kerja sama. Karakter ini menjadi pondasi awal untuk menafsirkan konsep rumah tangga seperti kepemimpinan, kesiapan, kepatuhan, bahkan dalam mulusnya pekerjaan rumah tangga. Jadi, semua konsep ini harus diterapkan dan dilaksanakan dalam pembentukan cinta dan kebahagiaan, yang harus didorong bersama, bekerjasama, dan dirasakan secara bersama.⁷

⁵ Ricky Nugraha Sartono dan Achmad Junaedi Sitika, Dakwah, Nasihat dan Sejarah, dalam *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Islam dan Pemikiran Islam*, Vol. 07 No. 01, Juni 2013, hlm. 67-79.

⁶ Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8–12.

⁷ Jamaluddin Alruumi, *Al-Inayah Syarah Al-Hidayah* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). hlm. 43.

Banyak ungkapan bahasa kasih dalam dunia pernikahan. Kebutuhan setiap pihak laki-laki atau perempuan, bisa sama dalam suatu waktu, tetapi juga dapat berbeda pada waktu yang lain. Sekalipun sama, kualitas dan kuantitasnya bisa dikatakan berbeda. Jika pasangan berbeda secara suku, agama, sosial, budaya dan pendidikan, maka saat hidup bersama kemungkinan besar juga akan menimbulkan perbedaan cara berpikir dan cara pandang dalam menyelesaikan masalah. Contohnya cara bertindak (mengambil keputusan), selera (makanan, pakaian) dan lain-lainnya. Jika kecenderungan ini tidak disikapi dengan sikap atau cara yang baik dan benar, maka akan terjadi bibit konflik. Oleh sebab itu, pasangan harus memahami, mengenal, menyadari, dan mengerti kekurangan serta kelebihan masing-masing pasangan hidup. Kekurangan dapat diperbaiki dengan cara belajar dan kelebihan dapat dikembangkan, ditingkatkan atau dipertahankan.⁸ Dan masing-masing pihak tetap mau untuk memberi atau menerima nasihat satu sama lain.

Ketimpangan model hubungan ini membuat istri rentan terhadap kekerasan karena sang suami percaya bahwa ia memiliki kuasa untuk meneguristrinya. Suami juga boleh memukuliistrinya, yang juga dibolehkan dalam Al-Qur'an. Penafsiran yang menitikberatkan pada pendapat laki-laki dalam bentuk penafsiran patriarki ini menunjukkan bahwa akibat monopoli penafsiran teksual laki-laki, produk fikih pada umumnya bersifat patriarki dan perempuan tidak memiliki tempat untuk menyampaikan pendapatnya, yang lebih sesuai dengan hak-hak kemanusiaan perempuan.⁹

Tetapi, pembacaan di atas hanyalah interpretasi masyarakat secara umum yang dapat dipahami secara khazanah fikih terkait dengan persoalan *al-Naṣīḥah*, bukan semata-mata makna asli teksnya. Sebenarnya hak dan kewajiban suami istri hanya bertumpu

⁸ Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah (Kajian Kritik Sanad Dan Matn Hadits)* (Makassar: Alauddin University Press, 2018).

⁹ Siti Khoirotul Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 135–148.

pada tiga hal, yaitu relasi yang ma'ruf, nafkah harta, dan layanan seks. Terkait dengan relasi yang ma'ruf ini, perintahnya ditujukan kepada kedua belah pihak. Baik suami kepada istri maupun istri kepada suaminya harus saling mempergauli dengan cara yang ma'ruf. Relasi ini tidak bersifat dominatif salah satu kepada yang lainnya. Entah alasan dominasinya karena status sosial, sumber daya yang dibawa, bahkan sekedar jenis kelamin. Relasi di sini bermakna berpasangan, kesalingan, kemitraan, dan kerjasama.¹⁰

Keharmonisan dalam rumah tangga tentu tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan kesalingan dalam menjalankannya. Kesalingan ini sering disebut dengan *mubâdalah*, di mana *mubâdalah* ini sebenarnya bukanlah kajian atau teori yang baru, tetapi merupakan upaya penyempurnaan dari yang sebelumnya sudah maslahat dan baik.

Qira'ah Mubâdalah merupakan pemaknaan yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Sebetulnya tradisi akademik pemaknaan teks-teks Islam selama ini sudah baik. Namun, masih terjadi distorsi yang memerlukan penyempurnaan di mana distorsi yang dimaksud adalah ketika teks-teks hanya didekati dari sisi laki-laki sebagai subjek tanpa melibatkan perempuan.¹¹

Penelitian ini secara khusus akan membahas mengenai pemaknaan *al-Nâsi'hah* dalam Islam yang hal ini diperuntukkan untuk pasangan suami dan istri. Suami berkewajiban untuk menasihati dan membimbing ketika seorang istri melakukan sebuah kesalahan, begitupun sebaliknya, istri juga memiliki kewajiban yang sama untuk bisa menasihati suami ketika terdapat dalam dirinya kekeliruan dalam bertindak, mengambil keputusan, atau hal lainnya yang kurang baik.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam." Yogyakarta: IRCiSoD 28 (2019).

¹¹ Faqihuddin Abdul Qadir, "Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam," Yogyakarta: IRCiSoD 28 (2019).

Dengan demikian, suami dan istri memiliki karakter dan perilaku yang baik jika prinsip kesalingan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Saling mengisi, melindungi, menasihati, memperindah, dan saling menutupi serta membina diri kearah yang baik dan diridhai Allah Swt.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pemahaman *al-Naṣīḥah* menurut perspektif Al-Qur'an?
- 1.2.2. Bagaimana pemahaman *al-Naṣīḥah* dalam konteks hubungan rumah tangga?
- 1.2.3. Bagaimana kontekstualisasi *al-Naṣīḥah* dalam kehidupan masa kini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman *al-Naṣīḥah* menurut perspektif Al-Qur'an.
- 1.3.2. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman *al-Naṣīḥah* dalam konteks hubungan rumah tangga
- 1.3.3. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman *al-Naṣīḥah* dalam konteks kehidupan masa kini.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman yang baik bagaimana pemahaman *al-Naṣīḥah* menurut perspektif Al-Qur'an.
- 1.4.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bahan pustaka terkait pembahasan tersebut, sehingga dapat

bermanfaat bagi generasi berikutnya dalam melakukan kajian terkait.

- 1.4.3 Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan agama (Al-Qur'an) mengenai konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga. Hal ini dapat membantu dalam memperluas wawasan dan perspektif terhadap topik yang kompleks ini.

1.5 Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan literatur. Penulis menelaah berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian yang akan dikaji.

Adanya kajian pustaka dimaksudkan untuk mengeksplorasi, menemukan fakta dan pengetahuan yang cukup sebagai data tambahan dalam penelitian. Selain itu juga untuk menjelaskan hubungan, perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan keterbatasan antara penelitian yang lain dengan penelitian yang akan dilakukan, agar penelitian yang dilakukan ini memiliki nilai sendiri yang bermanfaat. Serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi moral maupun dari sisi akademis.

Setelah melakukan kajian terhadap beberapa literatur dan kajian ilmiah, peneliti menemukan karya-karya ilmiah yang memiliki hubungan ataupun pembahasan yang berdekatan dengan penelitian ini. Selain itu terdapat beberapa penelitian yang memberikan informasi-informasi terkait yang dapat dijadikan sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

Pertama, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Sri Finora dan Jemni Nelli dengan judul Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir. Dalam kajian tersebut dijelaskan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga menuju keluarga sakinah menurut ulama klasik (Al-Qurtubi) dalam kitab tafsirnya *Jami' LiAhkam Al-Qur'an* adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah

ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan ulama kontemporer (Wahbah Az-Zuhaili) dalam kitab tafsirnya *Al-Munīr* yang dimaksud untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga menuju keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri.¹²

Kedua, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Zaimatuz Zakiyah dan Zainal Arifin dengan judul Pendekatan *Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadits Kepemimpinan Perempuan. Penelitian ini memaparkan konsep dasar pendekatan *Mubādalah* dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dan mengimplementasikan pendekatan *mubādalah* dalam menginterpretasikan Hadits kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang mufassir feminis asal Indonesia, konsep *mubādalah* yang ditawarkan melahirkan relasi ketersalingan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk dalam diskursus kepemimpinan perempuan, baik dalam ibadah maupun sosial politik. Meskipun mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam shalat, namun keyakinan tersebut tidak berlaku dalam ranah sosial politik karena berdasarkan perspektif *mubādalah*.¹³

Ketiga, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Faisal Haitomi dengan judul Relasi Suami Istri dalam Tinjauan *Mubādalah* (Qira'ah Atas Hadits Anjuran Istri Mencari Ridho Suami). Penelitian ini membahas terkait relasi suami dan istri di dalam keluarga berdasarkan Hadits anjuran istri mencari ridha suami. Namun, Hadits ini tidaklah dapat dipahami sebagai salah satu pihak saja yang

¹² Sri Finora, Jumni Nelli, “Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir”, dalam *Jurnal Hukumah*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 126-136.

¹³ Zaimatuz Zakiyah and Zainal Arifin, “Pendekatan Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadits Kepemimpinan Perempuan,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadits* 7 (2021): 347–366.

seperti yang ditegaskan oleh ulama klasik. Teks-teks parsial seperti ini jika dilihat dari sudut pandang *mubâdalâh* sangatlah bertentangan dengan ajaran prinsip islam terutama dalam keluarga yang menekankan kerjasama antara suami dan istri demi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, oleh karenanya tidak hanya istri yang dianjurkan mencari dan mendapatkan ridha suami, tetapi juga sebaliknya suami dalam hal ini juga memiliki kewajiban yang sama sebagaimana yang dibebankan kepada istri.¹⁴

Keempat, dalam sebuah jurnal dengan judul *Qiwama* dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubâdalâh* dan Relevansinya di Indonesia, yang ditulis oleh Siti Khoiratul Ula. Di dalam penelitian ini membahas tentang konsep *qiwama* dalam perspektif teori *mubâdalâh* dan relevansinya di Indonesia. Relasi suami istri terdapat hubungan yang saling satu sama lain. Baik itu urusan nafkah maupun layanan seks, suami atau istri sebagai partner memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini berimplikasi pada kenyataan bahwa hubungan yang dominatif akan hilang karena kesalingan ini. Baik suami maupun istri bertanggung jawab untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* kepada pasangan dan harus menjaga martabat kemanusiaan masing-masing. Adapun relevansi teori ini dengan masyarakat Indonesia, seharusnya kesalingan ini sudah sejak dulu diperaktikkan oleh masyarakat Indonesia mengingat budaya kesalingan antara suami dan istri dalam mencari nafkah sudah lama dijalankan oleh masyarakat Indonesia yang agraris.¹⁵

Kelima, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Dede Al-Mustaqim dengan judul Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif *Qira'ah Mubâdalâh* Faqihuddin Abdul Kodir dan *Maqâsid syârî'ah*. Penelitian ini memaparkan fenomena dualism perempuan dalam rumah tangga merupakan sebuah permasalahan yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Pandangan

¹⁴ Faisal Haitomi, “Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadits Anjuran Istri Mencari Ridho Suami),” *Jurnal Studi Hadits Nusantara* 3, no. 2 (2021): 138–152.

¹⁵ Ula, “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia.”, hlm. 57

maqâsid syarî'ah dualisme perempuan dalam rumah tangga sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqâsid syarî'ah* yakni bekerja untuk menjaga keturunan, jiwa, akal, harta dan nasab. Kemudian menurut teori *mubâdalah* menegaskan bahwa pekerjaan rumah tangga maupun kerja sosial ekonomi diluar merupakan bagian kesalihan laki-laki dan juga perempuan secara bersama. Islam sesungguhnya mendukung perempuan berkarir diruang publik. Sehingga keterlibatan laki-laki diruang domestik juga menjadi niscaya dalam Islam. Oleh karena itu, dualisme perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga sejalan dengan teori *mubâdalah* dan *maqâsid syarî'ah*.¹⁶

Keenam, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Noffi Yanti, dengan judul Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa permasalahan dalam keluarga seperti pertengkaran, cemburu, perselingkuhan, perbedaan pendapatan, perbedaan prinsip hidup dan sampai pada tindakan bercerai atau mengakhiri pernikahan, jika didasari dengan saling mengingatkan dan menasihati (dengan cara yang baik) antar pasangan suami istri bisa menjadi pondasi terhindarnya problematika tersebut sehingga keharmonisan keluarga akan tetap terjaga.¹⁷

Ketujuh, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Basri, Ririn Putri Ali, Siti Nur Jannah, Penerapan Metode Nasihat Rasulullah di RA Islamiyah. Di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa *al-Nâshîhah* juga merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena nasihat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi jiwa seseorang. Rasulullah SAW tidak pernah lupa untuk menasihati para sahabatnya. Nasihat sangat penting untuk tercapainya suatu tujuan. Terciptanya dunia yang

¹⁶ Dede Al Mustaqim, “Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah,” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2022): 191–203.

¹⁷ Noffi Yanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga,” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020), hlm.

penuh dengan kedamaian (*rahmatan lil 'alamin*) karena diturunkan agama Islam dan diutusnya Rasulullah SAW. Allah Swt. menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pentingnya saling menasihati, salah satunya dalam QS. al-'Ashr. Allah SWT. juga mengecualikan golongan manusia yang terhindar dari kerugian adalah orang yang saling menasihati tentang kebaikan dan kesabaran.¹⁸

Kedelapan, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ricky Nugraha Sartono dan Achmad Junaedi Sitika yang berjudul Dakwah, Nasihat dan Sejarah. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa nasihat akan menjadi kebaikan dan memperbaiki perilaku yang buruk atau kurang sempurna. Tidak ada seorangpun yang berubah keadaannya menjadi baik atau maju, melainkan sesudah melakukan kebaikan atau memperbaiki hal yang buruk dari peristiwa yang telah terjadi atau pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran sejarah. Kemunduran dan kemajuan tidak bergantung pada besar dan kecil seseorang, tidak bergantung pada putih dan hitam warna kulit, tidak bergantung pada pirang atau coklat warna rambut. Kemunduran dan kemajuan bergantung kepada ada atau tidaknya sifat-sifat dari seseorang untuk berbuat baik atau memperbaiki diri, yang menjadikan layak atau tidaknya menduduki tempat yang mulia di dunia dan akhirat.¹⁹

Kesembilan, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Saepudin, Miftahuddin, dan Hanafi dalam sebuah jurnal yang berjudul Pendidikan Pra Nikah untuk Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam tulisan tersebut dijelaskan sebagai manusia yang beragama Islam dianjurkan untuk menikah dan berumah tangga. Dan niatkan dalam berumah tangga hanya untuk mencari ridha Allah Swt. agar kehidupan berumah tangganya menjadi keluarga yang bahagia,

¹⁸ Muhammad Basri, Ririn Putri Ali, Siti Nur Jannah, Penerapan Metode Nasihat Rasulullah di RA Islamiyah, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 5 No 1, 2023, hlm. 2030-2035.

¹⁹ Ricky Nugraha Sartono dan Achmad Junaedi Sitika, Dakwah, Nasihat dan Sejarah, dalam *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 07 No. 01, Juni 2013, hlm. 67-79.

selamat, dan berkah lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat, yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat, kemudian kita dapat mengambil pelajaran dari cara-cara yang beliau contohkan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain ayat-ayat Al-Qur'an dan Teks-teks Hadits di atas, mungkin masih banyak ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang dapat dijadikan konsep untuk menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁰

Kesepuluh, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, dan Hasyim Haddade yang berjudul Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan *Sibaliparriq* dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat implementasi konsep keluarga sakinah terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni terjalannya komunikasi yang baik, seluruh anggota keluarga mesti taat kepada Allah SWT., suami istri bertanggungjawab memberikan ketenteraman, kedamaian, ketenangan, kasih sayang dan cinta kepada keluarga. Begitu juga konsep *sibaliparriq* sikap kerjasama dan gotong royong mesti hadir dalam keluarga sehingga dapat meminimalisir konflik yang dapat berakibat hadirnya kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga menyerukan dalam membangun sebuah keluarga tentu harus dibawah naungan dan ridho Allah Swt. Bahasa sederhana bahwa jika keluarga merupakan tiang umat, maka perkawinan adalah tiang sebuah keluarga. Dengan melangsungkan perkawinan maka secara otomatis akan dibangun rumah tangga dan keluarga sehingga dapat memperkuat tali persaudaraan antara dua pihak.²¹

²⁰ Saepudin, Miftahuddin, dan Hanafi, Pendidikan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 2 No. 1, April 2022, hlm. 1-10.

²¹ Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, dan Hasyim Haddade, Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan *Sibaliparriq* Dalam Pencegahan

Kesebelas, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Eko Zulfikar yang berjudul Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah (suami) dan ibu (istri). Mereka merupakan hasil dari sebuah ikatan sakral yang lazim disebut dengan pernikahan. Masing-masing dari mereka memiliki peranan penting, terutama pada ibu (istri) karena secara umum ibu-lah yang paling otoritatif dalam membentuk rumah tangga yang baik (*sakinah*). Tulisan ini akan mengintrodusir bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga perspektif Islam. Dengan menggunakan pendekatan tematik, tulisan difokuskan terhadap peran perempuan sebagai istri dan sebagai ibu dalam kacamata Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, didapati temuan bahwa peran perempuan sebagai istri paling sedikit ada tiga poin; menjadi partner suami secara biologis, partner secara psikologis, serta menjadi manajer dalam mengatur rumah tangga. Sedangkan peran perempuan sebagai ibu sekurangnya ada tiga poin pula; mengandung anak, melahirkan dan menyusui, serta merawat dan mendidik anak.²²

Kedua belas, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Romaida, Robi'ah, dan Muhajir Darwis yang berjudul Nasihat Pendidikan Anak Perspektif Imam Al-Ghazali Kajian Kitab *Ayyuhal Walad*. Dalam penulisan tersebut dijelaskan bahwa nasihat pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., nasihat agar menjalin relasi yang baik antara guru dan peserta didik, nasihat bersikap baik bagi peserta didik, nasihat memilih materi pendidikan yang layak untuk dipelajari, Nasihat dalam memilih metode pendidikan. Pemikiran Imam al-Ghazali memiliki relevansi dengan pendidikan saat ini, dimana peserta didik dalam menuntut ilmu hendaknya menetapkan tujuan menuntut ilmu yaitu mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan peserta didik memerlukan ilmu untuk bisa

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam *Qalamunda: Jurnal Studi Islam*, Vol. 08 No. 02, 2023, hlm. 49-65.

²² Eko Zulfikar, Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol.7 No.1, Juni 2019, hlm. 79-100.

mencapai tujuan tersebut. Dalam masa pendidikan saat ini, nasihat Imam Al-Ghazali masih sangat relevan dan dapat memberikan wawasan berharga pada pendidikan saat ini, karena pada pendidikan sekarang juga mengajarkan pentingnya mengetahui dan mengembangkan nilai karakter dan dalam pendidikan juga memiliki hubungan baik antara guru dan murid, peserta didik yang memiliki sikap baik juga harus ditanamkan dalam diri, pada pendidikan sekarang juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, tidak hanya itu dalam pendidikan juga membutuhkan materi yang cocok dalam pembelajaran agar peserta didik bisa memenuhi kebutuhan mereka, metode menjadi sebuah acuan dalam proses pembelajaran agar sesuai dengan individu peserta didik sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar yang baik.²³

Ketiga belas, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Desi Angraeni, Ibnudin, Evi Aeni Rufaedah, dan Didik Himmawan yang berjudul Bimbingan dan Konseling Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* Qur'an Surat al-'Ashr Ayat 3. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling menurut perspektif Al-Qur'an surat al-'Ashr: 3 adalah berarti suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) untuk dapat mengembangkan potensi akal pikiran, kejiwaan, keimanan, keyakinan, serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik yang berpandangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bimbingan dan konseling menurut perspektif Islam dalam Al-Qur'an surat al-'Ashr Ayat 3 juga dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bimbingan dan konseling juga sebagai sarana nasihat menasihati dalam hal kebaikan antasesama muslim untuk

²³ Romaida, Robi'ah, dan Muhamir Darwis, Nasihat Pendidikan Anak Perspektif Imam Al-Ghazali Kajian Kitab *Ayyuhal Walad*, dalam *Jurnal Pendidikan Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 3 No. 3, Desember 2023, hlm. 241-360.

menuntaskan permasalahan yang sedang dialami.²⁴

Keempat belas, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Riki, Nurtofik, Utep Sultan, Muchtarom, dan Mumung Mulyati yang berjudul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an Surah al-'Ashr Ayat 1-3. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa Surah al-'Ashr ayat 1-3 secara implisit mengandung nilai-nilai pendidikan kedisiplinan yang sangat penting. Surat al-'Ashr ayat 1-3 menyampaikan pesan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Pesan ini menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan ajaran agama dan melaksanakan perbuatan baik, serta pentingnya dukungan dan kerjasama antara individu dalam mencapai tujuan pendidikan. Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, tentang betapa pentingnya (makna) waktu dalam kehidupan manusia. Bahwa kebanyakan manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Dan 3 cara yang harus dilakukan agar tidak termasuk orang yang rugi, yaitu: beriman dan beramal sholeh, saling menasehati tentang kebenaran, dan saling menasehati tentang kesabaran.²⁵

Kelima belas, sebuah jurnal dengan judul Metode Ibrah dan Nasihat Dalam Pendidikan Islam Menurut Abdurrahman An-Nahlawi yang ditulis oleh Bayu Sitaji dan Basuki. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa metode ibrah dalam pendidikan Islam adalah memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk mengilhami dan membimbing siswa menuju perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan terpenting ibrah dari sudut pandang pendidikan Islam yaitu mencari hikmah dari setiap kejadian sejarah

²⁴ Desi Angraeni, IbnuDin, Evi Aeni Rufaerah, dan Didik Himmawan, Bimbingan dan Konseling Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Qur'an Surat Al-Ashr Ayat 3, dalam *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 33-40.

²⁵ Riki, Nurtofik, Utep Sultan, Muchtarom, dan Mumung Mulyati, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ashr Ayat 1-3, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7 No. 4, April 2024, hlm. 3577-3585.

yang dipelajari, baik dari buku sejarah maupun dari guru. Di sisi lain, konsep nasihat menunjukkan peran penting dari guru atau pendidik dalam memberikan panduan, saran, dan arahan kepada siswa agar mereka dapat memahami dan menerapkan ajaran agama dengan benar. Nasihat juga merupakan metode teguran yang mempunyai banyak bentuk, makna, penjelasan yang benar dan bermanfaat.²⁶

Berdasarkan beberapa literatur yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa kajian mengenai *al-Naṣīḥah* menurut perspektif Al-Qur'an ataupun Hadits sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun penelitian sebelumnya belum ada yang menyorot konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an menggunakan pendekatan *Bayānī* dan *adabi ijtimā'i* dengan merujuk kepada kitab tafsir klasik dan kontemporer. Kemudian untuk mendapatkan pemahaman dan kajian yang lebih mendalam, peneliti akan merujuk kepada kitab tafsir, buku-buku, artikel, jurnal dan tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi tawaran dan rujukan kepada masyarakat agar terciptanya keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah warahmah*.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konsep *Al-Naṣīḥah*

Al-Naṣīḥah berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *nāṣaha-yunāṣihu*, yang berarti saling menasihati. Kata "nasihat" diambil dari bahasa Arab dan berarti "memurnikan"²⁷ Selain itu, *nashaha* juga dapat berarti 'khatha', yang artinya 'menjahit'. Dengan demikian, seseorang yang memberikan nasihat kepada saudaranya menginginkan kebaikan baginya, seperti sedang menjahit pakaian yang robek. Menurut Imam Al-Jurjani, nasihat adalah ajakan untuk melakukan kebaikan

²⁶ Bayu Sitaji dan Basuki, Metode Ibrah dan Nasihat Dalam Pendidikan Islam Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, dalam *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 1, Januari 2024, hlm. 175-185.

²⁷ Achmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap" (1997).

dan peringatan terhadap perbuatan yang merusak.²⁸

Dalam ajaran Islam, nasihat memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna membuat mereka memerlukan nasihat satu sama lain. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan. Dalam QS. al-'Ashr, Allah menyebutkan bahwa nasihat adalah salah satu dari tiga hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari kerugian di dunia dan akhirat. Di berbagai ayat Al-Qur'an, Allah SWT. sering menceritakan bagaimana para nabi terdahulu selalu menjadi penasehat bagi umat mereka.

Di antara landasan *al-Naṣīḥah* yang sering kali dikaji oleh para cendekiawan klasik maupun kontemporer adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

الدِّينُ النَّصِيحةُ。 قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ
وَعَامَّتِهِمْ

Agama adalah Nasehat. Kami (Sahabat RA) bertanya: "Untuk siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan untuk masyarakat Muslimin pada umumnya."

Abdurrahman Al-Sa'di menjelaskan bahwa "Nasihat bagi Allah" berarti mentauhidkan-Nya, memuliakan segala perintah-Nya, dan menyembah-Nya tanpa sedikitpun melakukan kesyirikan. Ia juga menjelaskan bahwa "Nasihat bagi sesama Muslim" berarti mencintai mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa konsep *al-Naṣīḥah* dalam Islam telah ada sejak Allah SWT. memerintahkan para Rasul untuk mendakwahkan nilai-nilai tauhid. Ketika para nabi dan Rasul mengajak umatnya untuk bertauhid, pada

²⁸ Al-Jurjani, *Mu'jam At-Ta'rifat*, Dar-Al Fadhilah, 2004. Hlm. 78.

hakikatnya mereka sedang memberikan nasihat kepada kaumnya.²⁹

Berdasarkan makna nasihat yang telah dijelaskan di atas, seseorang yang memberikan nasihat kepada saudaranya seharusnya hanya menginginkan perbaikan bagi saudaranya tersebut. Ma'mar ibn Mutsanna, seorang Tabi' al-Tabi'in, mengatakan bahwa "Orang yang paling tulus memberikan nasihat adalah orang yang takut kepada Allah SWT. mengenai dirimu." Para salaf, ketika hendak menasihati seseorang, biasanya melakukannya secara pribadi, hanya antara mereka berdua. Oleh karena itu, dikatakan bahwa siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya secara diam-diam, itu adalah nasihat yang sejati, sedangkan siapa yang melakukannya di depan umum, itu hanyalah sebuah teguran.³⁰

1.6.2 Pendekatan *Bayâni*

Bayâni berarti penjelasan (*explanation*), menyingkap, dan menjelaskan sesuatu, yakni menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan lafazh yang paling baik (komunikatif). Ahli ushul al-fiqh memberikan pengertian bahwa bayan adalah upaya menyingkap makna dari suatu pembicaraan (*kalam*) serta menjelaskan secara terinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada para mukallaf.

Makna al-bayan di sini mengandung empat pengertian, yakni *al-fashl wa al-infishal* dan *al-zuhur wa al-izhhâr*, atau bila harus disusun secara hierarkis atas dasar pemilahan antara metode (*manhaj*) dan visi (*ru'yah*) dalam epistemologi bayanî, dapat disebutkan bahwa al-bayan sebagai metode berarti *al-fashl wa al-Infishal*, sementara al-bayan sebagai visi berarti *al-zuhur wa al-izhhâr*, bahkan al-Syafi'i meletakkan al-ushul al-*Bayâniyyah*

²⁹ A bin N As-Sa'di and Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, "Bahjah Qulub Al-Abraar Wa Qurruatu Uyuuni Al-Akhyaaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar," *Damaskus: Darl Al-Jail*, ND (1992).

³⁰ Ibn Rajab Al-Hanbali and Zain al-Din Abd Al-Rahman, "Jami 'al-'Ulum Wa Al-Hikam," *Dimashq: Dar Ibn Kathir* (2008).

sebagai faktor penting dalam aturan penafsiran wacana.³¹

Al-Syafi'i kemudian menjelaskan hierarki bayan, khususnya berkaitan dengan bayan terhadap Al-Qur'an dalam lima tingkatan. *Pertama*, bayan yang tidak memerlukan penjelasan. *Kedua*, bayan yang beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan sunah. *Ketiga*, bayan yang keseluruhannya bersifat umum dan membutuhkan penjelasan sunah. *Keempat*, bayan yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an namun terdapat dalam sunah. *Kelima*, bayan yang tidak terdapat baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah, yang dari sini kemudian memunculkan qiyas sebagai metode ijtihad.

Dari lima derajat bayan tersebut al-Syafi'i kemudian merumuskan empat dasar pokok agama yakni Al-Qur'an, sunah, ijma'k, dan qiyas. Hanya saja, menurut al-Jahidz, usaha al-Syafi'i baru sampai pada tingkat memahami teks, belum berorientasi pada bagaimana cara membuat orang paham. *al-bayâن*, menurut dia adalah sebuah usaha membuat orang jadi paham akan wacana atau bahkan sebagai usaha memenangkan sebuah perdebatan. Dia melihat al-bayan dari sisi pedagogik, sehingga unsur mukhathab harus dilibatkan, bahkan sebagai tujuan.

Dalam hal ini al-Jahidz memberikan syarat yakni harus ada keharmonisan antara lafazh dan makna. Bagi al-Jahidz, untuk mendapatkan makna yang tepat perlu ditetapkan syarat-syarat dalam pengambilan kesimpulan, yakni: (1) Makna; (2) *Bayân* dengan seleksi huruf dan lafazh; (3) *Bayân* dengan makna terbuka, dalam hal ini makna bisa diungkap dengan salah satu dari lima bentuk penjelasan, yakni lafazh, isyarat, tulisan, keyakinan, dan keadaan/nisbah, dan (4) *Bayân* dengan syarat keindahan.³² Penjelasan terkait dengan pendekatan *bayâñi* ini akan diuraikan secara lebih luas pada bab berikutnya.

³¹ Muhammad 'Abîd al-Jâbirî, Bunyah al-'Aql al-'Arabî, (Bayrut: al-Markaz al-Tsaqâfi al-'Arabî, 1993), cet. VI, h. 20.

³² Muhammad 'Abîd al-Jâbirî, Bunyah al-'Aql al-'Arabî, (Bayrut: al-Markaz al-Tsaqâfi al-'Arabî, 1993), cet. VI, h. 23.

1.6.3 Pendekatan *Adâbi al-Ijtimâ'i*

Secara etimologi *adâbi* berarti kesusasteraan yang merupakan bagian dari kajian ilmu gramatika bahasa Arab. Dengan demikian, *adâbi* berkaitan dengan keindahan bahasa yang digunakan oleh seorang penafsir. Sedangkan *ijtimâ'i* adalah sosial kemasyarakatan. Secara terminologi al-Farmawiy mengatakan bahwa *adâbi al-Ijtimâ'i* ialah suatu penafsiran Al-Qur'an dari aspek keindahan redaksinya, kemudian menyusun penjelasan itu dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek hidayah Al-Qur'an bagi kehidupan masyarakat, serta menghubungkan makna ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum kemasyarakatan dan pembangunan dunia tanpa menggunakan istilah-istilah keilmuan yang rumit. pernyataan tersebut serupa sebagaimana dengan yang disampaikan oleh Muhammad Husain al-Dzahabi. Mufasir ternama Indonesia, Quraish Shihab merinci dengan memberikan tiga poin sentral karakteristik corak tafsir *adâbi al-Ijtimâ'i*, yakni: segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan Al-Qur'an, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama yang diuraikan Al-Qur'an, dan penafsiran ayat.³³

Sedangkan menurut Manna' Khalil Al-Qattan, *adâbi al-Ijtimâ'i* adalah tafsir yang diperkaya dengan riwayat dari salaf dan dengan uraian tentang *sunnatullah* yang berlaku dengan kehidupan sosial, menguraikan gaya ungkapan Al-Qur'an yang musykil dengan menyingkapkan maknanya, dengan ibarat-ibarat atau perumpamaan yang mudah serta berusaha menerangkan masalah-masalah yang musykil, dengan maksud untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan Islam serta mengobati penyakit masyarakat melalui petunjuk Al-Qur'an.³⁴

Adapun menurut Abd al-Hayy al-Farmawiy bahwa *adâbi al-*

³³ Ahmad Sarwat, *Tafsir Bercorak Adabi Ijtima'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), hal. 10-11

³⁴ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996, hlm. 482 dan 488.

Ijtimâ'i merupakan tafsir yang mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian pada langkah-langkah berikutnya, mufassir berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang sedang dikaji dengan realistik sosial dan system budaya yang ada.³⁵ Penjelasan terkait dengan pendekatan *adâbi al-Ijtimâ'i* ini akan diuraikan secara lebih luas pada bab berikutnya.

1.6.4 Teori *Mubâdalah*

Secara etimologi, *mubâdalah* berasal dari bahasa Arab yang berarti pertukaran, timbal balik, resiprokalitas, dan kesalingan. Menurut pengagasnya, secara terminologis, *mubâdalah* merupakan pemahaman dan gerakan yang menentang semua nilai dan perilaku tirani, hegemonik, diskriminatif, dan zalim. Ini juga mencakup perubahan norma dan cara pandang mengenai relasi antara perempuan dan laki-laki yang berfokus pada nilai kesalingan, solidaritas, kerjasama, kesetaraan, dan kebersamaan demi mencapai kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera.³⁶

Dalam konteks hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, *mubâdalah* merupakan prinsip Islam yang menekankan kesalingan dalam menjalankan peran gender di ranah domestik dan publik. Prinsip ini didasarkan pada kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang mendominasi atau menjadi korban dari pihak lainnya. Sebaliknya, *mubâdalah* adalah prinsip yang mendorong hubungan yang saling mendukung, bekerja sama, dan membantu satu sama lain.

Inti dari perspektif teori *mubâdalah* adalah kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi

³⁵ Abd Al-Hayy Al-Farmaw, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 28.

³⁶ Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia." 58

kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di ranah publik yang lebih luas. Teori *mubâdalâh* ini tidak muncul dari ruang kosong, melainkan diambil dari sumber-sumber utama agama Islam. Beberapa dasar ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh teori ini adalah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَوْلَيْكَ
سَيِّدَّهُمُ الَّلَّهُ يَلَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³²⁸⁾ Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat di atas mengandung makna kesalingan antara satu sama lain. Frasa “*ba'dhuhum auliyau ba'dhin*” berarti bahwa satu pihak adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung bagi pihak lainnya. Beberapa kitab tafsir klasik menafsirkan frasa ini dengan makna tanashur (saling menolong), tarahum (saling menyayangi), tahabub (saling mencintai), dan ta'adud (saling menopang) satu sama lain. Berdasarkan pemahaman ini, frasa “*ba'dhuhum auliyau ba'dhin*” menunjukkan adanya kesejajaran dan kesetaraan antara kedua pihak.³⁷

Cara kerja teori *mubâdalâh* dalam menginterpretasi teks-teks sumber agama Islam melibatkan tiga langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengonfirmasi prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai dasar pemahaman. Ini mencakup prinsip-prinsip yang berlaku secara umum maupun yang bersifat khusus. Prinsip-prinsip universal ini merujuk pada ajaran yang melampaui perbedaan gender, seperti

³⁷ Ula, “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia.”, hlm. 57

keyakinan yang menjadi dasar dari setiap tindakan. Prinsip-prinsip ini juga mencakup ajaran tentang balasan atas amal kebaikan, keadilan, kemaslahatan, dan kerahmatan yang harus ditegakkan. Selain itu, prinsip-prinsip seperti kerja keras, kesabaran, rasa syukur, keikhlasan, dan tawakal juga dihargai dalam Islam.³⁸

Teks-teks yang menggambarkan peran laki-laki dan perempuan seringkali bersifat implementatif, praktis, parsial, dan terkait dengan konteks ruang dan waktu tertentu dalam prinsip-prinsip Islam. Karena sifat parsial-implementatif dari teks-teks relasional ini, langkah kedua dalam penerapan teori *mubâdalâh* adalah untuk menemukan gagasan utama yang kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang telah ditemukan melalui langkah pertama. Dalam langkah ini, subjek dan objek dalam teks sementara diabaikan, sementara gagasan atau "predikat" dalam teks menjadi fokus untuk di-mubadalâh-kan atau disalin antara kedua jenis kelamin.

Langkah kedua ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode ushul fiqh, seperti qiyas, istihsan, istishlah, bahkan maqashid syariah. Metode-metode ini membantu menyelaraskan teks dengan prinsip-prinsip universal yang telah ditemukan dalam langkah pertama.

Langkah ketiga dalam teori *mubâdalâh* melibatkan penurunan gagasan yang ditemukan dari teks ke jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks itu sendiri. Ini memastikan bahwa teks tidak hanya berlaku untuk satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Langkah ini penting agar teori mubadalâh dapat menjelaskan bahwa suatu teks mungkin ditujukan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini terjadi selama gagasan utama dari teks dapat diidentifikasi dan diterapkan secara merata untuk kedua jenis kelamin. Langkah ketiga ini tidak terlepas dari prinsip-

³⁸Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalâh dan Relevansinya di Indonesia.", hlm. 57

prinsip universal yang ditemukan dalam langkah pertama.³⁹

1.7 Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan perihal mengenai dengan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini, yang dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat dan akurat.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis secara mendalam untuk menemukan jawaban permasalahan tentang bagaimana konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an. Singkatnya, dalam melakukan analisis data peneliti akan menggunakan metode tematik (*mauḍhū'i*). Kemudian peneliti akan menjabarkan langkah-langkah metode tafsir *mauḍhū'i* yang dijelaskan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi di dalam karyanya yang berjudul *al-bidāyah fī al-tafsīr al-mauḍhū'i* sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl*.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan Hadits-Hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'ām* dan *khāss*, antara yang *muṭlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada lahirnya

³⁹ Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia.", hlm. 57

bertentangan, sehingga semua bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dan pemaksaan.⁴⁰

Muhammad Quraish Shihab juga berpendapat metode tafsir *maudhu'i* adalah metode yang menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat Al-Quran dari beberapa surah yang berbicara tentang suatu topik yang ingin dikaji, kemudian dikaitkan satu sama lainnya sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang menyeluruh terkait masalah tersebut menurut pandangan Al-Quran.⁴¹

Penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini akan disajikan secara elaboratif, sintesis, dan komparatif terhadap konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga dilihat dari perspektif Al-Qur'an. Dengan kata lain, peneliti akan mengkaji data yang terkait mengenai permasalahan ilmiah yang sudah disusun secara mendalam, sehingga penelitian ini termasuk ke dalam ranah penelitian kualitatif.⁴² Kemudian peneliti juga akan berhadapan langsung dengan berbagai bahan referensi yang menyajikan informasi mengenai objek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan makna suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari secara rinci.⁴³ Penggunaan metode kualitatif dilakukan karena permasalahan terkait penelitian ini memiliki banyak makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring

⁴⁰ Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Alqur'an Dan Tafsir*,... hlm. 84-85.

⁴¹ Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Alqur'an Dan Tafsir* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023) hlm. 79.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 3.

⁴³ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016). hlm. 45.

dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud memahami dan melihat situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.

1.7.2 Sumber Data

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kaitan dengan tema dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data yang akan menunjang data primer untuk mencapai pemahaman yang sempurna, data ini diperoleh dengan merujuk kepada kitab tafsir, buku-buku, artikel, jurnal dan tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi tawaran dan rujukan kepada masyarakat agar terciptanya keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah warahmah*.

Untuk memberikan penjelasan atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema dalam penelitian, akan ditelusuri beberapa kitab-kitab tafsir. Konteks yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tafsir *maudhu'i*. Peneliti akan merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang bercorak *bayâni* dan kitab tafsir yang bercorak *adab al-ijtima'i*. Kitab tafsir yang digunakan sebagai referensi adalah kitab tafsir *al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili dan tafsir *al-Misbâh* karya Quraish Shihab.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik ini disebut dengan teknik dokumenter. Teknik ini juga biasa dipakai apabila data atau informasi yang akan dikumpulkan berbentuk dokumen tertulis, seperti majalah, buku, artikel, jurnal, transkip, manuskrip, dan berita tertulis lainnya. Data

ini nanti akan dipahami kemudian dianalisis dan ditulis sesuai dengan penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu menentukan serta memilih data yang akurat dan relevan, mereduksi data yang sudah terkumpul, lalu melakukan analisa secara deskriptif analitis, yaitu dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hal secara apa adanya dan dapat dipahami dengan baik. Reduksi data bertujuan untuk mengekstrak data sehingga ditemukannya hubungan yang esensial, konseptual serta memperoleh jawaban dari rumusan masalah.

Analisis ini dimulai sejak merumuskan dan memaparkan masalah berlangsung terus sampai penulisan akhir hasil penelitian. Diantara tahap analisi data yang dilakukan adalah:

1. Data yang sudah terkumpul dibaca secara berulang kali guna meminimalisir informasi yang berulang.
2. Memerhatikan sesuatu yang informasi yang disalurkan.
3. Mengklarifikasi data yang mirip atau sama dengan data lain, sesuai dengan topik pembahasan.
4. Memberikan pandangan atau pendapat terhadap data yang dihasilkan
5. Memberikan kesimpulan dan saran.

1.3. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan jelas mengenai tesis ini, maka materi-materi yang tertera di dalam penelitian ini akan di bagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika pembahasan:

Bab pertama pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan tentang landasan konseptual, yang berisi tentang konsep *al-Naṣīḥah*, pendekatan *Bayānî*, pendekatan *Adābi al-Ijtīmā'i*.

Bab *ketiga* memaparkan tentang hasil penelitian, yaitu berisi tentang pemahaman *al-Naṣīḥah* menurut perkatif Al-Qur'an, pemahaman *al-Naṣīḥah* dalam hubungan rumah tangga, dan kontekstualisasi *al-Naṣīḥah* dalam kehidupan sehari-hari.

Bab *keempat* adalah kesimpulan dan saran, yaitu menyimpulkan beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan penulisan ini.

